

SATUAN TUGAS - SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH

2025

Kpt 2 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 PKPU No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008 ; PKPU No 8 Tahun 2019 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Satuan Tugas beserta Wewenang dan Tanggungjawab Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
- Catatan : - Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025
- Pada saat Keputusan ini Mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 7 hlm.